



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sidokapasan 5 No. 01 RT.03 RW.01
Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- II. Nama lengkap : **DEDDY HARI SUPRIYANTO Bin SAMUJI;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Serbo RT.05 RW.02 Kelurahan Bogem
Pinggir Kecamatan Balong bendo Kabupaten
Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor ; 195/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ; 195/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO Bin SAMUJI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO Bin SAMUJI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar photocopy BPKB legalisir
 - 2) 1 (Satu) lembar photocopy STNK legalisir;
 - 3) 1 (Satu) surat keterangan leasing;
 - 4) 2 (dua) lembar photocopy BPKB;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO Bin SAMUJI pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember Tahun 2021 dan Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak - tidaknya dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Joyoboyo No. 06 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) dan teras Pencucian Mobil 3N Car Wash Jalan Kebonsari Manunggal No. 27 Jambangan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya melakukan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB awalnya Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO Bin SAMUJI berkumpul di rumah Terdakwa I untuk membicarakan rencana melakukan pencurian sepeda motor, lalu antara Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk pergi melakukan pencurian sepeda motor dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor Supra 125 Warna hitam milik Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO. Sesampainya di Jalan Joyoboyo No. 06 Surabaya tepatnya di dalam teras Mess Kantin SHS Surabaya, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor diparkirkan dalam teras mess yang ada pagarnya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di mess tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari atas motor sedangkan Terdakwa II tetap menunggu diatas motor sambil memantau kondisi sekitar, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam teras mess dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci, lalu Terdakwa I mendekati salah satu motor yang Terdakwa I lihat dalam keadaan tidak terkunci setirnya namun terkunci pengaman lubang kunci yakni 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Tahun 2017, No. Polisi S 3651 NR, kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor keluar dari teras mess, Selanjutnya dibantu oleh Terdakwa II yang mendorong dari belakang sambil mengendarai sepeda motor hingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sejijn pemiliknya.
- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. DOL (DPO) bersama-sama sepakat untuk kembali melakukan pencurian sepeda motor, dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. DOL (DPO) berkeliling untuk memantau sasaran menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Supra 125 Warna hitam milik Terdakwa DEDDY HARI SUPRIYANTO , selanjutnya saat berada di Jalan Kebonsari Manunggal No. 27 Jambangan Surabaya tepatnya di depan teras Pencucian Mobil 3N Car Wash, Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. DOL (DPO) melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor dengan merk Honda A5C02R37M2 MT (CB 150 R) Tahun pembuatan 2018 warna merah, nomor Polisi L 6653 MW sedang terparkir, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II dan sdr. DOL (DPO) menunggu diatas motor sambil memantau kondisi sekitar dan bersiap-siap apabila diperlukan menjadi sebagai pengganti Joki membawa kabur motor hasil curian, kemudian Terdakwa I mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor dengan merk Honda A5C02R37M2 MT (CB 150 R) Tahun pembuatan 2018 warna merah, nomor Polisi L 6653 MW yang dalam keadaan tidak terkunci setir, lalu mendorongnya hingga keluar dari teras, Selanjutnya dibantu oleh Terdakwa II dan sdr. DOL (DPO) yang mendorong dari belakang dengan mengendarai sepeda motor hingga akhirnya berhasil membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sejinya pemiliknya.

- Bawa setelah berhasil melakukan pencurian, sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I, lalu 1 (satu) hari setelahnya dijual kepada Sdr. MUSLE (DPO) dengan cara bertemu langsung di Alfamidi Jalan Kedinding Surabaya atau di Jembatan Bulak Banteng Surabaya. Yangmana uang hasil penjualan motor hasil curian tersebut dibagi merata kepada masing-masing Terdakwa, dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengakibatkan Saksi AHMAD USRO selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor dengan merk Honda A5C02R37M2 MT (CB 150 R) Tahun pembuatan 2018 warna merah, nomor Polisi L 6653 MW, Nomor Rangka MH1KCA211JK000679, Nomor Mesin : KCA2E1000797 mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi FRIDA DAMAYANTI selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Tahun 2017, No. Polisi S 3651 NR, No. Rangka MH1JFZ214HK180994, No. Mesin JFZ2E1183506 mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **FRIDA DAMAYANTI**, yang telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersedia dan pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik dan membenarkan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP pemeriksaan perkara ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Jln . Joyoboyo No. 6 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya);
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Tahun 2017, No. Pol. S-3651- NR. Noka MH1JFZ214HK180994, Nosin JFZ2E1183506, STNK atas nama ADI EKO PRASETYO alamat Temboro RT/RW. 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan sepeda motor tersebut milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelakunya, sedangkan korbannya adalah saksi, dan saksi tahu pelakunya adalah para Terdakwa saat di kepolisian;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat karena saksi berada didalam rumah/ mess, sedangkan sepeda motor saksi parkiran diparkiran halaman samping mess didalam pagar yang tertutup;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat diparkir dalam posisi terkunci setirnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkiran dihalaman mess pada sekitar jam 24.00 WIB.atau jam 12.00.WIB. dan saksi tahu telah kehilangan sepeda motor pada saat saksi hendak berangkat kerja dan melihat sepeda motor sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui kalau sepeda motor milik saksi yang diparkir di halaman mess telah hilang yaitu melaporkan ke Polsek Wonokromo;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum berhasil diketemukan;
- Bahwa dengan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang tahu, dan saat Para

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan
sepenugetahuan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa
membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AHMAD USRO**, yang telah disumpah di depan persidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para
Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia dan pernah diperiksa dan memberikan
keterangan dipenyidik dan membenarkan keterangan sebagaimana
yang tertuang dalam BAP pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa sepenugetahuan saksi, Para Terdakwa diajukan ke persidangan
sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam
13.30 WIB. bertempat di tempat Cucian Mobil 3 N Car Wash Jl. Kebon
sari Manunggal No. 27 Jambangan Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk
Honda A5C02R37M2 MT (CB 150 R) ,Tahun 2018, warna merah, No.
Pol. L 6653 MW No. KA: MH1KCA211JK000679, STNK atas nama
inna munawaroh Alamat Gg. Melati 1/8 RT.07 RW.01 Kel. Karang Pilang
Kec. Karangpilang Surabaya, dan sepeda motor tersebut milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelakunya, sedangkan korbananya
adalah saksi, dan saksi tahu pelakunya adalah para Terdakwa saat di
kepolisian;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat karena saksi sedang tidur di
dalam kamar tidur tempat istirahat karyawan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor saat kejadian berada di tempat parkir sepeda motor para karyawan dan berada didalam pagar yang terbuka;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tidak dikunci setirnya, dan kunci locknya tidak ditutup;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang sewaktu saksi mau keluar dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu saksi mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui kalau sepeda motor milik saksi yang diparkir, saksi langsung bertanya kepada teman-teman yang tadinya memakai sepeda motor, akan tetapi tidak ada yang tahu, setelah itu saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambangan Surabaya;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum berhasil diketemukan;
- Bahwa dengan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Frida Damayanti mengalami kerugian sekitar Rp. 17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sedangkan Saksi Ahmad Usro mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang tahu, dan saat Para T Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM**

Bin MOCH ZAINI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 01.00 WIB, / malam hari bertempat di Jl. Joyoboyo No. 06 Surabaya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mess Kantin SHS Surabaya), dan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 13.30 WIB. bertempat di Jl. Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB di Rumah Sakit Karang Menjangan Surabaya dan Terdakwa ditangkap saat Terdakwa berobat setelah dimasa / dipukul oleh warga masyarakat;
- Bahwa di TKP Jl. Joyoboyo No. 06 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam , Tahun 2017 Nopol : S 3651 NR, dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang yang Terdakwa tidak kenal, dan di TKP Jl. Mangunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya Terdakwa berhasil mengambil 1 Unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, warna merah, Nopol: L 6653 MW dan pemiliknya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Bersama Terdakwa DEDDY HARI SUPRIYANTO Bin SAMUJI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar jam 01.00 WIB. tengah malam di Jl. Joyoboyo No. 06 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) Terdakwa telah berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR, dengan cara awalnya Terdakwa bertujuan jalan-jalan dengan DEDDY HARI SUPRIYANTO dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 warna hitam milik DEDDY HARI SUPRIYANTO dan pada saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didalam gerbang, lalu Terdakwa dan DEDDY HARI SUPRIYANTO berhenti dan mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil lagi sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 13.30 WIB. DI Jalan Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya yang mana Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda (CB 150R) Tahun 2018, warna merah Nopol; L 6653

MW. dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO sedang berputar-putar untuk mencari barang curian dan kemudian melihat dan menemukan sepeda motor yang diparkir di teras tempat cucian mobil, kemudian Terdakwa I berhenti dan mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat mengambil sepeda motor Terdakwa I berperan sebagai Eksekutor dengan cara Terdakwa I membuka gerbang pagar yang tertutup tapi tidak dikunci , lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak dikunci setir dan Terdakwa I lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat parkir ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa I berperan / bertugas sebagai eksekutor kemudian membawa sepeda motor hasil curian dan disimpan dirumah Terdakwa I selanjutnya dijual dan memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa I tidak menggunakan alat, dan melakukan bersama-sama Terdakwa II DEDDRY HARI SUPRIYANTO;
- Bahwa posisi sepeda motor sebelum diambil oleh Terdakwa I diparkir di halaman Messs Kantin SHS Surabaya dan di halaman depan tempat cucian mobil;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mempunyai niat dan inisiatif untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kepada Sdr. MUSLE dan bertemu di Jl.Kedinding Surabaya di Alfamidi atau juga bertemu di Jembatan Bulak Banteng Surabaya untuk selanjutnya dijual ke Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil penjualan sepeda motor yang dicuri tersebut Terdapat I Mmemperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sepeda motor Honda Beat warna hitam , dan memperoleh bagian dari hasil penjualan sepeda motor Honda (CB150R) warna merah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa telah gunakan untuk kebutuhan hari-hari dan berfoya-foya;
- Bawa sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus pencurian;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bawa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;
- Bawa Terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa II DEDDY HARI**

SUPRIYANTO Bin SAMUJI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa Terdakwa II membenarkan diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bawa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 01.00 WIB, / malam hari bertempat di Jl. Joyoboyo No. 06 Surabaya (mess Kantin SHS Surabaya), dan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 13.30 WIB. bertempat di Jl. Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya;
- Bawa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022, bertempat di rumahnya Terdakwa II di Jalan Balongbendo Surabaya;
- Bawa di TKP Jl. Joyoboyo No. 06 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam , Tahun 2017 Nopol : S 3651 NR, dan sepeda motor yang Terdakwa curi itu milik orang yang Terdakwa tidak kenal, dan di TKP Jl. Mangunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya Terdakwa berhasil mengambil 1 Unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, warna merah, Nopol: L 6653 MW dan pemiliknya Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar jam 01.00 WIB. tengah malam di Jl. Joyoboyo No. 06 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) Terdakwa telah berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR, dengan cara awalnya Terdakwa II bertujuan jalan-jalan dengan Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO dan pada saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didalam gerbang, lalu Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO berhenti dan mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 13.30 WIB. di Jalan Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya yang mana Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda (CB 150R) Tahun 2018, warna merah Nopol; L 6653 MW. dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO sedang berputar-putar untuk mencari barang curian dan kemudian melihat dan menemukan sepeda motor yang diparkir di teras tempat cucian mobil, kemudian Terdakwa I berhenti dan turun dari sepeda motor lalu mendekati dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor Terdakwa I berperan sebagai Eksekutor dengan cara Terdakwa I membuka gerbang pagar yang tertutup

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak dikunci , lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak dikunci setir dan Terdakwa I lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat parkir, sedangkan Terdakwa II bertugas dan berperan mengawasi keadaan disekitar TKP dan membantu mendorong sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa I;

- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa I berperan / bertugas sebagai eksekutor kemudian membawa sepeda motor hasil curian dan disimpan dirumah Terdakwa I selanjutnya dijual dan memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut,sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang memantau keadaan disekitar TKP;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa II melakukan bersama-sama Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI;
- Bahwa posisi sepeda motor sebelum diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diparkir di halaman Mess Kantin SHS Surabaya dan di halaman depan tempat cucian mobil;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mempunyai niat dan inisiatif untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kepada Sdr. MUSLE dan bertemu di Jl.Kedinding Surabaya di Alfamidi dan juga bertemu di Jembatan Bulak Banteng Surabaya untuk selanjutnya dijual ke Madura;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor yang dicuri tersebut Terdapat II Memperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sepeda motor Honda Beat warna hitam , dan memperoleh bagian dari hasil penjualan sepeda motor Honda (CB150R) warna merah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa telah gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya Terdakwa II pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus pencurian;
- Bawa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bawa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;
- Bawa Terdakwa II menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar photocopy BPKB legalisir
- 2) 1 (Satu) lembar photocopy STNK legalisir;
- 3) 1 (Satu) surat keterangan leasing;
- 4) 2 (dua) lembar photocopy BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, bertempat di Jl. Joyoboyo No. 6 Surabaya (Mess Kartin SHS Surabaya) Saksi Frida Damayanti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2017 No. Pol. S-3651- NR. Noka MH1JFZ214HK180994, Nosin JFZ2E1183506, STNK atas nama ADI EKO PRASETYO alamat Temboro RT/RW. 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Frida Damayanti;
- Bawa saat kejadian saksi Frida Damayanti tidak melihat karena berada didalam rumah/ mess, sedangkan sepeda motor diparkirkan dihalaman samping mess didalam pagar yang tertutup pada sekitar jam 24.00 WIB.atau jam 12.00.WIB. dan mengetahui telah kehilangan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat hendak berangkat kerja dan melihat sepeda motor sudah tidak ada/ hilang, dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Wonokromo;

- Bahwa pada hari Kamis,tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 13.30 WIB. bertempat di tempat Cucian Mobil 3 N Car Wash Jl. Kebon sari Manunggal No. 27 Jambangan Surabaya, Saksi Ahmad Usro telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda A5C02R37M2 MT (CB 150 R) ,Tahun 2018, warna merah, No. Pol. L 6653 MW No. KA: MH1KCA211JK000679, STNK atas nama inna munawaroh Alamat Gg. Melati 1/8 RT.07 RW.01 Kel. Karang Pilang Kec. Karangpilang Surabaya, dan sepeda motor tersebut milik Saksi Ahmad Usro;
- Bahwa saat kejadian saksi Ahmad Usro tidak melihat karena sedang tidur di dalam kamar tidur tempat istirahat karyawan;
- Bahwa posisi sepeda motor saat kejadian sedang berada di tempat parkir para karyawan dan didalam pagar yang terbuka dan tidak dikunci setirnya, dan kunci locknya tidak ditutup dan mengetahui sepeda motor telah hilang sewaktu mau keluar dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu barulah mengetahui sepeda motor sudah tidak ada di tempat parkir selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambangan Surabaya;
- Bahwa atas laporan tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Karang Menjangan Surabaya Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI ditangkap oleh petugas kepolisian saat Terdakwa I berobat setelah dimasa / dipukul oleh warga masyarakat karena melakukan lagi pencurian, sedangkan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022, bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Balongbendo Surabaya;
- Bahwa di TKP yang pertama bertempat di Jl. Joyoboyo No. 06 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna hitam , Tahun 2017 Nopol : S 3651 NR, dan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut milik Saksi Frida Damayanti dan di TKP yang kedua bertempat di Jl. Mangunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya Terdakwa berhasil mengambil 1 Unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, warna merah, Nopol: L 6653 MW dan pemiliknya Ahmad Usro;

- Bawa Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI melakukan pencurian secara bersama – sama dengan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO;
- Bawa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar jam 01.00 WIB. tengah malam di Jl. Joyoboyo No. 06 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) Terdakwa I dan Terdakwa II / Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mempunyai rencana dan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO dan pada saat itu Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didalam halaman samping mess (Mess Kantin SHS Surabaya), lalu Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO berhenti dan selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengawasi disekitar tempat kejadian lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor yang sedang terparkir dan masuk kedalam halaman yang pagar tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam , Tahun 2017 Nopol : S 3651 NR, dan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut milik Saksi Frida Damayanti dengan cara didorong keluar dari tempat parkir dan dibantu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I selanjutnya dijual kepada Sdr. MUSLE,

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 13.30 WIB. bertempat di Jalan Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, warna merah, Nopol: L 6653 MW dan milik Ahmad Usro dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II sedang berputar-putar untuk mencari barang curian dan kemudian melihat dan menemukan sepeda motor yang diparkir di teras tempat cucian mobil, kemudian Terdakwa I berhenti dan turun dari sepeda motor menuju ke tempat parkiran sepeda motor, sedangkan Terdakwa II mengawasi disekitar tempat kejadian lalu Terdakwa I masuk ke dalam gerbang halaman tempat sepeda motor diparkir lalu mendekati dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara didorong keluar dari tempat parkir dan dibantu oleh Terdakwa II dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu dibawa ke rumah Terdakwa I selanjutnya dijual kepada Sdr. MUSLE,
- Bahwa saat mengambil / melakukan pencurian sepeda motor Terdakwa I berperan sebagai Eksekutor dengan cara Terdakwa I membuka gerbang pagar yang tertutup tapi tidak dikunci , lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak dikunci setir dan mendorong keluar dari tempat pakir, sedangkan Terdakwa II bertugas dan berperan mengawasi dan memantau keadaan disekitar TKP dan membantu mendorong hasil curian dan selanjutnya dibawa dan disimpan dirumah Terdakwa I selanjutnya dijual dan memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mempunyai niat dan inisiatif untuk melakukan pencurian;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kepada Sdr. MUSLE dan bertemu di Jl.Kedinding Surabaya di Alfamidi dan juga bertemu di Jembatan Bulak Banteng Surabaya untuk selanjutnya dijual ke Madura;
- Bawa dari hasil penjualan sepeda motor yang dicuri tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sepeda motor Honda Beat warna hitam , dan memperoleh bagian dari hasil penjualan sepeda motor Honda (CB150R) warna merah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Para Terdakwa telah gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya;
- Bawa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus pencurian;
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bawa sampai sekarang 2 (dua) unit sepeda motor tersebut belum berhasil diketemukan;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga saksi Frida Damayanti mengalami kerugian sebesar Rp. 17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sedangkan Saksi Ahmad Usro mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bawa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bawa Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke -4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke -4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Para Terdakwa yakni Terdakwa Mifbakhul Ulum Bin Moch Zaini dan Terdakwa Deddy Hari Supriyanto Bin Samuji oleh Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pemberar dan atau pemaaf sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ialah perbuatan Para Terdakwa memindahkan segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dari tempatnya semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti , maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, bertempat di Jl. Joyoboyo No. 6 Surabaya (Mess Kartin SHS Surabaya) Saksi Frida Damayanti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2017 No. Pol. S-3651- NR. Noka MH1JFZ214HK180994, Nosin JFZ2E1183506, STNK atas nama ADI EKO PRASETYO alamat Temboro RT/RW. 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Frida Damayanti dan saat kejadian saksi Frida Damayanti tidak melihat karena berada didalam rumah/ mess, sedangkan sepeda motor diparkirkan dihalaman samping mess didalam pagar yang tertutup pada sekitar jam 24.00 WIB.atau jam 12.00.WIB. dan mengetahui telah kehilangan sepeda motor pada saat hendak berangkat kerja dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sudah tidak ada/ hilang, dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Wonokromo;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis,tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 13.30 WIB. bertempat di tempat Cucian Mobil 3 N Car Wash Jl. Kebon sari Manunggal No. 27 Jambangan Surabaya, Saksi Ahmad Usro telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda A5C02R37M2 MT (CB 150 R) ,Tahun 2018, warna merah, No. Pol. L 6653 MW No. KA: MH1KCA211JK000679, STNK atas nama inna munawaroh Alamat Gg. Melati 1/8 RT.07 RW.01 Kel. Karang Pilang Kec. Karangpilang Surabaya, dan sepeda motor tersebut milik Saksi Ahmad Usro dan saat kejadian saksi Ahmad Usro tidak melihat karena sedang tidur di dalam kamar tidur tempat istirahat karyawan dan posisi sepeda motor saat kejadian sedang berada di tempat parkir para karyawan dan didalam pagar yang terbuka dan tidak dikunci setirnya, dan kunci locknya tidak ditutup dan mengetahui sepeda motor telah hilang sewaktu mau keluar dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu barulah mengetahui sepeda motor sudah tidak ada di tempat parkir selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambangan Surabaya;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Karang Menjangan Surabaya Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI ditangkap oleh petugas kepolisian saat Terdakwa I berobat setelah dimasa / dipukul oleh warga masyarakat karena melakukan lagi pencurian, sedangkan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022, bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Balongbendo Surabaya;

Menimbang, bahwa di TKP yang pertama bertempat di Jl. Joyoboyo No. 06 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam , Tahun 2017 Nopol : S

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3651 NR, dan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut milik Saksi Frida Damayanti dan di TKP yang kedua bertempat di Jl. Mangunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya Terdakwa berhasil mengambil 1 Unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, warna merah, Nopol: L 6653 MW dan pemiliknya Ahmad Usro;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar jam 01.00 WIB. tengah malam di Jl. Joyoboyo No. 06 Surabaya (Mess Kantin SHS Surabaya) Terdakwa I dan Terdakwa II / Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2017 Nopol: S 3651 NR, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mempunyai rencana dan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO dan pada saat itu Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didalam halaman samping mess (Mess Kantin SHS Surabaya), lalu Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO berhenti dan selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengawasi disekitar tempat kejadian lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor yang sedang terparkir dan masuk kedalam halaman yang pagar tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam , Tahun 2017 Nopol : S 3651 NR, dan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut milik Saksi Frida Damayanti dengan cara didorong keluar dari tempat parkir dan dibantu oleh Terdakwa II dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I selanjutnya dijual kepada Sdr. MUSLE,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 13.30 WIB. bertempat di Jalan Manunggal Kebonsari No. 27 (3N Car Wash) Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi 1 unit sepeda motor Honda A5C02R37M2 MT (CB150R) Tahun 2018, warna merah, Nopol: L

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6653 MW dan milik Ahmad Usro dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II sedang berputar-putar untuk mencari barang curian dan kemudian melihat dan menemukan sepeda motor yang diparkir di teras tempat cucian mobil, kemudian Terdakwa I berhenti dan turun dari sepeda motor menuju ke tempat parkiran sepeda motor, sedangkan Terdakwa II mengawasi disekitar tempat kejadian lalu Terdakwa I masuk ke dalam gerbang halaman tempat sepeda motor diparkir lalu mendekati dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara didorong keluar dari tempat parkir dan dibantu oleh Terdakwa II dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu dibawa ke rumah Terdakwa I selanjutnya dijual kepada Sdr. MUSLE,

Menimbang, bahwa saat mengambil / melakukan pencurian sepeda motor Terdakwa I berperan sebagai Eksekutor dengan cara Terdakwa I membuka gerbang pagar yang tertutup tapi tidak dikunci , lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak dikunci setir dan mendorong keluar dari tempat pakir, sedangkan Terdakwa II bertugas dan berperan mengawasi dan memantau keadaan disekitar TKP dan membantu mendorong hasil curian dan selanjutnya dibawa dan disimpan dirumah Terdakwa I selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mempunyai niat dan inisiatif untuk melakukan pencurian sehingga setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kepada Sdr. MUSLE dan bertemu di Jl.Kedinding Surabaya di Alfamidi dan juga bertemu di Jembatan Bulak Banteng Surabaya untuk selanjutnya dijual ke Madura dan dari hasil penjualan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut memperoleh bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sepeda motor Honda Beat warna hitam , dan memperoleh bagian dari hasil penjualan sepeda motor Honda (CB150R) warna merah masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan uangnya hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Para Terdakwa telah gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan sampai sekarang 2 (dua) unit sepeda motor tersebut belum berhasil diketemukan dan akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga saksi Frida Damayanti mengalami kerugian sebesar Rp. 17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sedangkan Saksi Ahmad Usro mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3 “Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta-fakta hukum bahwa Para saksi dan Para Terdakwa yang keterangannya telah diuraikan dalam unsur sebelumnya telah tergambar jika Para Terdakwa melakukan beberapa perbuatan tindak pidana pencurian dalam rentang waktu, yakni dengan cara Pertama pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar jam 01.00 WIB. bertempat di Jl. Joyoboyo No. 6 Surabaya (Mess Kartin SHS Surabaya) Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2017 No. Pol. S-3651- NR. Noka MH1JFZ214HK180994, Nosin JFZ2E1183506, STNK atas nama ADI EKO PRASETYO alamat Temboro RT/RW. 03/06 Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Frida Damayanti dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mempunyai rencana dan tujuan untuk melakukan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, kemudian jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO dan pada saat itu Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didalam halaman samping mess (Mess Kantin SHS Surabaya), lalu Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO berhenti dan selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengawasi disekitar tempat kejadian lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor yang sedang terparkir dan masuk kedalam halaman yang pagar tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam , Tahun 2017 Nopol : S 3651 NR, dan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I dengan cara didorong keluar dari tempat parkir dan dibantu oleh Terdakwa II dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I selanjutnya dijual kepada Sdr. MUSLE, dan yang kedua pada hari Kamis,tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 13.30 WIB. bertempat di tempat Cucian Mobil 3 N Car Wash Jl. Kebon sari Manunggal No. 27 Jambangan Surabaya, Para Terdakwa telah pula mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda A5C02R37M2 MT (CB 150 R) ,Tahun 2018, warna merah, No. Pol. L 6653 MW No. KA: MH1KCA211JK000679, STNK atas nama inna munawaroh Alamat Gg. Melati 1/8 RT.07 RW.01 Kel. Karang Pilang Kec. Karangpilang Surabaya, yang adalah milik Ahmad Usro dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II sedang berputar-putar untuk mencari barang curian dan kemudian melihat dan menemukan sepeda motor yang diparkir di teras tempat cucian mobil, kemudian Terdakwa I berhenti dan turun dari sepeda motor menuju ke tempat parkiran sepeda motor, sedangkan Terdakwa II mengawasi disekitar tempat kejadian lalu Terdakwa I masuk ke dalam gerbang halaman tempat sepeda motor diparkir lalu mendekati dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara didorong keluar dari tempat parkir dan dibantu oleh Terdakwa II dan setelah berhasil mengambil sepeda

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut lalu dibawa ke rumah Terdakwa I selanjutnya dijual kepada Sdr. MUSLE;

Menimbang, bahwa saat mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa I berperan sebagai Eksekutor dengan cara Terdakwa I membuka gerbang pagar yang tertutup tapi tidak dikunci , lalu mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara yang sama yaitu mendekati dan melihat sepeda motor yang sedang parkir dan tidak dikunci setir lalu mendorong keluar dari tempat parkir, sedangkan Terdakwa II bertugas dan berperan mengawasi dan memantau keadaan disekitar TKP dan membantu mendorong hasil curian dan selanjutnya dibawa dan disimpan dirumah Terdakwa I selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kepada Sdr. MUSLE dan bertemu di Jl.Kedinding Surabaya di Alfamidi dan juga bertemu di Jembatan Bulak Banteng Surabaya untuk selanjutnya dijual ke Madura dari hasil penjualan sepeda motor yang dicuri tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sepeda motor Honda Beat warna hitam , dan memperoleh bagian dari hasil penjualan sepeda motor Honda (CB150R) warna merah masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Para Terdakwa telah gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga saksi Frida Damayanti mengalami kerugian sebesar Rp. 17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sedangkan Saksi Ahmad Usro mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara lisian dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, namun ditahan dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang masa penahanan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB legalisir
- 2) 1 (Satu) lembar fotocopy STNK legalisir;
- 3) 1 (Satu) surat keterangan leasing;
- 4) 2 (dua) lembar fotocopy BPKB;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama (Residivis);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO Bin SAMUJI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I MIFBAKHUL ULUM Bin MOCH ZAINI dan Terdakwa II DEDDY HARI SUPRIYANTO Bin SAMUJI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB legalisir
 - 2) 1 (Satu) lembar fotocopy STNK legalisir;
 - 3) 1 (Satu) surat keterangan leasing;

Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 2 (dua) lembar photocopy BPKB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparno, S.H., M.H. dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suparno, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.